



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal;
- b. bahwa bantuan sosial merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan lanjut usia yang mengalami kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia Kabupaten Tegal.
- Meninggat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 31);

23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP BAGI LANJUT USIA KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Bansos Jadup bagi Lansia adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata Pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
8. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barangdan/atau jasa.

9. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.
10. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.
11. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial.
12. Hak Hidup Layak adalah pemenuhan kebutuhan layak bagi lanjut usia yang terdiri atas pemenuhan kebutuhan fisiologis, psikologis, dan spiritual bagi lanjut usia.
13. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
14. Advokasi sosial adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan dan menyakinkan masyarakat, lembaga, dan pihak-pihak lain untuk memahami kebutuhan lanjut usia, hak lanjut usia, agar tercipta suasana lingkungan yang ramah bagi lanjut usia.
15. Kapabilitas sosial adalah kemampuan sosial yang diperoleh seseorang melalui proses belajar di lingkungan masyarakat.
16. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan / atau video, dilakukan dengan metode diksusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
17. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
21. Pendamping Lanjut Usia adalah relawan sosial dan atau tenaga kesejahteraan sosial untuk melakukan pendampingan Program Jaminan Hidup bagi lanjut usia yang ditunjuk Kepala Dinas Sosial melalui rekomendasi Kepala Desa/Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia di Kabupaten Tegal.
- (2) Pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pemenuhan hak hidup layak lanjut usia tidak potensial;
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak lanjut usia tidak potensial; dan
 - c. meningkatkan kapabilitas sosial lanjut usia tidak potensial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. penghentian bantuan;
- d. mekanisme verifikasi dan validasi
- e. Pendamping Lanjut Usia
- f. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Bansos jadup bagi lanjut usia diberikan kepada lanjut usia tidak potensial yang merupakan penduduk Kabupaten Tegal.
- (2) Bansos jadup bagi lanjut usia diberikan kepada lanjut usia karena faktor kemiskinan absolut.
- (3) Pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia diutamakan bagi lanjut usia yang mengalami kondisi tidak ada yang bertanggung jawab memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga lainnya.

BAB V
BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Setiap 1 (satu) lanjut usia yang memenuhi persyaratan mendapatkan Bansos jadup sebesar antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama setahun.
- (2) Setiap 1 (satu) lanjut usia penerima Bansos jadup hanya dapat menerima bantuan sekali dalam satu tahun anggaran, dan pada tahun berikutnya tidak dapat diusulkan kembali menjadi penerima bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia.

BAB VI
MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data penerima Bansos jadup bagi lanjut usia dilaksanakan oleh Pendamping Lanjut Usia.
- (2) Penyusunan prelist awal berdasarkan proposal bantuan sosial.
- (3) Pendamping Lanjut Usia melakukan verifikasi lapangan untuk mengunjungi lanjut usia sesuai dengan prelist sebagaimana tercantum dalam Form Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Hasil kunjungan Pendamping Lanjut Usia berupa data akhir lanjut usia yang menyatakan :
- a. status lanjut usia :
 - meninggal;
 - pindah;
 - tidak ditemukan;
 - ganda;
 - sejahtera; dan
 - sendiri.
 - b. kondisi lanjut usia :
 - terlantar;
 - tidak potensial; dan
 - potensial.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk diseleksi data lanjut usia sebagai usulan penerima Bansos jadup bagi lanjut usia.
- (6) Dinas Sosial mengirimkan data usulan lanjut usia kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII

PENGHENTIAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penghentian penerima bantuan dilakukan apabila penerima meninggal dunia atau telah berpindah domisili di luar wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tenaga pendamping Lansia melakukan verifikasi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos jadup bagi Lansia.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos Jadup bagi lanjut usia paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PENDAMPING LANJUT USIA
Pasal 8

- (1) Kriteria Pendamping Lanjut usia adalah sebagai berikut :
- a. memiliki komitmen dan berjiwa sebagai relawan sosial, motivasi dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. diutamakan penduduk desa / kelurahan setempat, tidak berstatus sebagai ASN/Perangkat Desa/Kelurahan dan berpengalaman sebagai :
 - Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - Pekerja Sosial Masyarakat;
 - Pengurus Karang Taruna;
 - Pengurus Organisasi Sosial/keagamaan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Pengurus PKK.
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Kelurahan/Desa/Organisasi Sosial;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
- (2) Tugas Pendamping Lanjut Usia meliputi :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bansos jadup melalui kunjungan langsung ke rumah dan melaporkan kepada Dinas Sosial.
 - b. melakukan advokasi sosial dan pendampingan pemanfaatan dana bantuan.
 - c. membantu proses pencairan dari Bank Penyalur.
 - d. melakukan pelaporan Bansos jadup setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas Sosial.
 - e. memberikan dukungan keluarga kepada penerima bantuan.
- (3) Dalam melaksanakan Pendamping Lansia mendapatkan honor yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyaluran serta pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 APRIL 2020

BUPATI TEGAL

/ UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANSOS JADUP BAGI LANSIA

FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

I	KETERANGAN LOKASI	
1.	Kabupaten	:
2.	Kecamatan	:
3.	Kelurahan/Desa	:
II	IDENTITAS LANSIA	
1.	Nama Lengkap Lansia:L / P.
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3.	ID BDT :
III	STATUS TINGGAL <i>*Lingkari salah satu</i>	
1.	Status Rumah Lanjut Usia:	1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Milik Anak / Keluarga 3. Rumah Milik Orang Lain (Sewa/Kontrak)
2.	Status Lansia tinggal di Rumah saat ini	1. Tinggal Sendiri 2. Tinggal bersama Pasangan Lansia (Suami / Istri) 3. Tinggal bersama seorang Anggota keluarga 4. Tinggal bersama dua orang anggota keluarga 5. Tinggal bersama lebih dari 2 orang anggota keluarga 6. Lainnya
3.	Status Keberadaan: Keluarga Lanjut Usia	1. Tinggal bersama di rumah yang sama 2. Tinggal berdampingan di rumah yang berbeda 3. Tinggal agak jauh dari rumah lansia di satu desa /kecamatan yang sama 5. Tidak Memiliki Keluarga
IV	Kemampuan ADL (Aktivitas Sehari-Hari) <i>*Lingkari salah satu</i>	
1.	Makan :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

2.	Mandi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Perawatan Diri (seperti menyisir, menggosok gigi, dan mencukur) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Berpakaian :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
5.	Buang Air Kecil :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
6.	Buang Air Besar :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
7.	Transfer /berpindah dari satu tempat ke tempat lain (di dalam rumah) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
8.	Naik turun Tangga :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
V	I-ADL (Instrumental Activity Daily Living)	*Lingkari salah satu
1.	Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain (menggunakan handphone)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
2.	Berbelanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Mempersiapkan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Melakukan pekerjaan rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANSOS JADUP BAGI LANSIA

FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

I	KETERANGAN LOKASI	
1.	Kabupaten	:
2.	Kecamatan	:
3.	Kelurahan/Desa	:
II	IDENTITAS LANSIA	
1.	Nama Lengkap Lansia:L / P.
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3.	ID BDT :
III	STATUS TINGGAL <i>*Lingkari salah satu</i>	
1.	Status Rumah Lanjut Usia:	1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Milik Anak / Keluarga 3. Rumah Milik Orang Lain (Sewa/Kontrak)
2.	Status Lansia tinggal di Rumah saat ini	1. Tinggal Sendiri 2. Tinggal bersama Pasangan Lansia (Suami / Istri) 3. Tinggal bersama seorang Anggota keluarga 4. Tinggal bersama dua orang anggota keluarga 5. Tinggal bersama lebih dari 2 orang anggota keluarga 6. Lainnya
3.	Status Keberadaan: Keluarga Lanjut Usia	1. Tinggal bersama di rumah yang sama 2. Tinggal berdampingan di rumah yang berbeda 3. Tinggal agak jauh dari rumah lansia di satu desa /kecamatan yang sama 5. Tidak Memiliki Keluarga
IV	Kemampuan ADL (Aktivitas Sehari-Hari) <i>*Lingkari salah satu</i>	
1.	Makan :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

2.	Mandi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Perawatan Diri (seperti menyisir, menggosok gigi, dan mencukur) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Berpakaian :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
5.	Buang Air Kecil :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
6.	Buang Air Besar :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
7.	Transfer /berpindah dari satu tempat ke tempat lain (di dalam rumah) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
8.	Naik turun Tangga :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
V	I-ADL (Instrumental Activity Daily Living)	*Lingkari salah satu
1.	Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain (menggunakan handphone)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
2.	Berbelanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Mempersiapkan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Melakukan pekerjaan rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

5.	Menggunakan moda Transportasi	Bergantung penuh pada bantuan orang lain
6.	Mengelola keuangan	Bergantung penuh pada bantuan orang lain Bergantung sebagian pada bantuan orang lain Mandiri
7.	Memelihara Kesehatan (minum obat (secara teratur)	Bergantung penuh pada bantuan orang lain Bergantung sebagian pada bantuan orang lain Mandiri
VI. KEPESERTAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
1.	Apakah Lansia Memiliki Kepesertaan Program berikut ini: (Dapat Memilih Lebih Dari Satu)	1. Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) / KIS 2. Program KeluargaHarapan 3. Rastra / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 4. ASLUT dari APBD (Pemerintah Daerah) Lainnya

NO	KATEGORIPENILAIAN	JUMLAH
1.	Activity DailyLiving(ADL) (penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
2.	Instrumental Activity Daily Living (IADL) (Penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
Total		

*CatatanPenilaian

- Total max = 45
- Total min = 15
- Total nilai 15-30 = **LANSIA TIDAK POTENSIAL**
- Total nilai 31-45 = **LANSIA POTENSIAL**

HASIL

MEMENUHI KRITERIA/TIDAK MEMENUHI KRITERIA*

*Pilih salah satu

DATA PENDAMPING LANSIA / VERIFIKATOR BANSOS JADUP LANSIA		
1.	NAMA LENGKAP
2.	NOMORINDUK KEPENDUDUKAN
3.	NOMOR HANDPHONE

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH